

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan lainnya yang dianugerahi akal budi dan hati nurani. Tuhan menciptakan manusia terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan dan kebebasan yang disebut dengan hak asasi. Menurut rupanya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan baik secara fisik maupun psikologis. Pada umumnya perkembangan fisik seseorang dimulai sejak masa remaja. Beberapa ciri perkembangan fisik pada laki-laki ditandai dengan timbulnya jakun, tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, berkembangnya organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat, serta terjadinya perubahan suara. Beberapa ciri perkembangan fisik pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya buah dada, berkembangnya organ rahim dan ovarium yang mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi, serta tumbuhnya rambut-rambut halus pada alat kelamin.<sup>1</sup>

Pada realitanya yang berkembang di masyarakat modern ini, ada beberapa laki-laki dan perempuan yang merasa dirinya berbeda dengan kebanyakan orang. Ada beberapa laki-laki dan perempuan yang terlahir sesuai dengan fisik layaknya laki-laki dan perempuan. Seiring bertumbuh dan berkembangnya, mereka merasa bahwa fisik mereka tidak sesuai

---

<sup>1</sup> <http://tabloidnova.com/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Perempuan-Laki-Laki>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

dengan yang mereka rasakan dan lakukan. Hal ini disebut fenomena transseksual. Transseksual berasal dari trans dan seksualitas. Trans artinya keadaan seseorang terputus hubungannya dengan sekelilingnya,<sup>1</sup> sedangkan seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi—dan secara umum privat—dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

Transseksual adalah sebuah perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap anatomi jenis kelamin yang di miliki dan sebuah keinginan untuk melepas diri dari jenis kelamin yang di milikinya. Transseksual berbeda dengan transgender. Transgender adalah orang yang berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.<sup>3</sup> Transseksual merupakan isu global yang telah terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Indonesia ialah Dena Rahcman. Pada awalnya Dena Rahcman adalah seorang laki-laki, yang dikenal sebagai artis cilik bernama Renaldy Rahman. Sejak kecil Dena telah merasa bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Dena terperangkap dengan keadaan biologisnya. Selain itu Dena juga merasa tidak nyaman dengan peran fungsi sosialnya sebagai laki-laki.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> [http://pkbi-diy.info/?page\\_id=3498](http://pkbi-diy.info/?page_id=3498) , diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<sup>2</sup> Gerald C. Davison, John M. Neale, Ann M. Kring, 2006, *Psikologi Abnormal*, Penerbit PT raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 612.

<sup>3</sup> [http://m.kompas.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual\\_550d32ec813311682db1e221](http://m.kompas.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual_550d32ec813311682db1e221), diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<sup>4</sup> <http://m.liputan6.com/lifestyle/read/2415503/fash-act-6-hal-ini-bikin-dena-rahcman-rasa-cewek-banget>, diakses pada tanggal 02 Maret 2016.

Di Indonesia, fenomena yang dialami oleh Dena Rachman bukan hanya terjadi padanya, namun dialami juga oleh beberapa orang. Transseksual bukan hanya laki-laki yang merasa seperti perempuan namun perempuan juga merasa seperti laki-laki. Semakin majunya perkembangan teknologi dan pemikiran manusia, maka fenomena transseksual semakin marak. Banyaknya kasus transseksual di negara Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengatur aturan tentang transseksual atau ganti jenis kelamin. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.<sup>5</sup> Hal ini di pertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 3 ayat (3) bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas perlindungan hak asasi manusia, kebebasan tanpa diskriminasi, dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>6</sup>

Pengaturan terhadap perpindahan Administrasi Kependudukan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5475), Pasal 77 bahwa setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau memanipulasi data penduduk. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan

---

<sup>5</sup> Pustaka Baru Press, 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 106.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), (3), dan (4) bahwa perubahan jenis kelamin wajib melaporkan kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan penetapan pengadilan. Sekalipun negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang, namun untuk perubahan jenis kelamin perlu diajukan pada Pengadilan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>7</sup> Saat diajukan pada Pengadilan, maka akan ditetapkan oleh Hakim sehingga sah dihadapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076), Pasal 16 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menetapkan seorang yang mengalami transseksual tersebut dapat ditetapkan berpindah jenis kelamin.

Saat hakim mengabulkan atau tidak atas permohonan transseksual, maka dapat diketahui pada pertimbangan hukum hakim tersebut. Seorang transseksual dapat berpindah jenis kelamin tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mulai dari syarat medis, perilaku sehari-hari, dan lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Permohonan Penetapan Transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.”

---

<sup>7</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/04/04/peraturan-presiden-nomor-25-tahun-2008>, diakses pada tanggal 05 Maret 2016.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis mengajukan rumusan masalah, bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan khususnya pada hukum dan gender.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi:

- a. Para pembentuk Undang-Undang sebagai sarana untuk mengoptimalkan penerapan Hak Asasi Manusia yaitu hak-hak warganya yang masih terabaikan bahkan dilupakan.
- b. Bagi hakim agar dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan atau penetapan lebih sungguh-sungguh mempertimbangkan tanpa melihat perbedaan baik suku, agama, dan status pemohon.

- c. Bagi masyarakat agar dapat memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai transgender terutama bagi mereka yang mengalami transseksual.
- d. Bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar strata 1 (satu) di bidang hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Permohonan Penetapan Transseksual di Pengadilan Negeri Klaten” merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Berikut skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Louise Andriani Rasan, 080509922, 2013, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, “Status Keperdataan Kaum Transgender yang melakukan Operasi Kelamin. Rumusan masalah adalah bagaimanakah status keperdataan kaum transgender yang melakukan operasi ganti kelamin?

Hasil dari penelitian adalah dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus mengganti jenis kelamin dan penetapan status hukum bagi transgender namun, jika diaplikasikan dari segi perubahan identitas yang dialami oleh kaum transgender yang sudah melalui berbagai tahap untuk melakukan operasi kelamin dan telah mengganti kelaminnya dan fisik melalui operasi seperti Nadia Ilmira, Dorce Gamalam, Vivian Rubianto, dan lainnya, maka dapat dimasukkan dalam pembahasan Catatan Sipil untuk kemudian dirubah data kependudukan sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang yaitu Pencatatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru tersebut sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum serta pengesahan statusnya yang baru. Setelah memperoleh kekuatan hukum dan sah sebagai warga negara Indonesia maka, transgender yang telah berganti kelamin melalui operasi harus segera mengurus dokumen kependudukan secara lengkap antara lain Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diterangkan proses dalam Pasal 52 dan 55 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).

2. Windy Warna Irawan, 0705160628, 2010, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, dengan judul “Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Transseksual, Interseks, dan *Queer*. Rumusan masalah adalah yang pertama bagaimana kelompok minoritas seksual LGBTIQ dapat dikenali sebagai subjek hak? Kedua bagaimana keragaman seksualitas dapat mengubah konsep HAM secara mendasar? Ketiga bagaimana sistem negara demokrasi dapat menjamin hak kelompok minoritas seksual LGBTIQ sebagai warga negara dan menghormati mereka sebagai subjek hak serta memberi

perlindungan dan pemenuhan terhadap kepentingan-kepentingan mereka?

Hasil dari penelitian adalah kelompok LGBTIQ merupakan makhluk rasional yang mempunyai nilai kemanusiaan yang pantas untuk dihargai dan dihormati sebagai manusia. Kenyataannya banyak orang sulit mengakui nilai kemanusiaan yang ada pada kelompok LGBTIQ, demikian halnya dengan hak asasi mereka. Kelompok LGBTIQ dipandang tidak mempunyai hak untuk mengeskpresikan diri, untuk bahagia, berkeluarga, menjadi warga sipil, untuk eksis dalam dunia politik, dan sebagainya. Pernyataan bahwa hak telah melekat pada manusia seketika ia dilahirkan menunjukkan bahwa hak juga merupakan sesuatu yang alamiah dan tak terelakan. Pada posisi hak mempunyai sisi yang bermasalah ketika berhadapan dengan perbedaan secara sosial seperti, seksualitas. Hal yang menjadi masalah ialah klaim hak untuk kaum minoritas seksual LGBTIQ dalam norma masyarakat.

Dikhususkan pada hak kesetaraan sosial. Keberadaan kelompok LGBTIQ memperlihatkan bahwa sesungguhnya seksualitas adalah sesuatu yang cair dan tidak ajeg. Sebagai kelompok yang termarginalkan, kelompok LGBTIQ menyumbangkan kontribusi penting yang mengubah formulasi konsep hak asasi manusia yang dilandaskan pada kesadaran dari perbedaan sosial. Lebih dari itu, kelompok minoritas LGBTIQ sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang layak ditelusuri untuk membangun relasi sosial yang harmonis. Akan



tetapi, perlu diperhatikan bentuk relasi seksual itu, tidaklah secara inheren membebaskan ataupun menindas. Perjuangan hak kelompok minoritas seksual LGBTIQ tidak hanya selesai pada perjuangan hak sipil dan politik, namun kesetaraan dan keadilan dalam sosial juga.

3. Eka Kurniawan, E84209041, 2013, Jurusan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “ Demokrasi dan Hak Minoritas (Upaya Kelompok Minoritas Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender Surabaya dalam Memperoleh Hak Politik). Rumusan masalah adalah bagaimana realitas hak minoritas kelompok LGBT Surabaya? Bagaimana upaya kelompok LGBT Surabaya dalam memperjuangkan hak-haknya di Negara demokrasi Indonesia?

Hasil dari penelitian adalah pada dasarnya jaminan terhadap kelompok LGBT di Surabaya memang masih belum ada. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa mereka masih belum bisa memberikan jaminan atas keberadaan kelompok LGBT di Surabaya. Melihat keberadaan mereka masih belum diterima secara langsung oleh warga Surabaya. Sejauh ini kelompok LGBT melakukan upaya agar keberadaan mereka di akui oleh pemerintah dan masyarakat kota Surabaya. Pertama pada tahun 2012 Kasus audiensi yang dilakukan kelompok waria dan gay dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Surabaya. Kedua, membuat UPR dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik) shadow report yang langsung dikirimkan ke PBB.

Ketiga, melakukan lobi-lobi untuk perbaikan kondisi HAM LGBT di Indonesia. Upaya yang mereka lakukan masih belum memperoleh keadilan yang sesungguhnya tapi bagi mereka ini adalah langkah awal dimana keberadaan mereka mulai diterima. Tidak hanya itu, dalam dunia politik kelompok LGBT mulai melakukan pendekatan dengan masuknya Dede Oetomo sebagai calon anggota KOMNAS HAM adalah langkah awal mereka masuk ke dunia politik, meskipun pada saat Dede Oetomo tidak lolos. Kelompok LGBT ini sendiri sangat menyambut dengan baik terhadap terpilihnya Dede Oetomo sebagai calon KOMNAS HAM.

Perbedaan dari beberapa judul diatas terletak pada rumusan masalah dan aspek yang diteliti. Saudara Loise Andriani Rasan membahas status dari kaum transgender dan lebih melihat aturan ganti jenis kelamin di Indonesia. Konkritnya negara Indonesia belum sepenuhnya mengatur hak kaum transgender. Pergantian jenis kelamin harus melewati beberapa tahap terutama penetapan dari Pengadilan. Saat Pengadilan mengabulkan permohonan transgender, baru dapat melakukan operasi kelamin. Judul yang dibahas oleh Saudara Windy Warna Irawan lebih menekankan pada hak asasi kelompok minoritas termasuk transgender. Mereka juga merupakan manusia yang mempunyai hak asasi sama dengan manusia lainnya. Saudara Eka Kurniawan lebih menekankan pada perjuangan kelompok LGBT untuk diakui oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan transseksual bagi kaum

transseksual serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Transseksual di Pengadilan Negeri Klaten terdapat batasan konsep, yaitu:

1. Pertimbangan adalah dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan pemohon, dan barang bukti.
2. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.
3. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari keterangan pemohon, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil.
4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

5. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).
6. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap, suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.
7. Transseksual adalah orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender, yang merasa jauh di dalam dirinya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa perundang-undangan mengenai Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Transseksual di Pengadilan Negeri Klaten. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076, Pasal 16 ayat (1) mengenai hakim atau pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5475 Pasal 77 mengenai setiap orang dilarang untuk melakukan manipulasi data kependudukan.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai merubah jenis kelamin wajib melapor pada pejabat

Pencatat Sipil dengan melampirkan surat penetapan dari pengadilan.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel/makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual. Dalam memperoleh data mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten berada di Jawa Tengah. Selain itu, data juga diperoleh dari penetapan Pengadilan Negeri Klaten yang menetapkan pergantian jenis kelamin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan non-hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber perihal pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten di Jawa Tengah.

### 4. Metode Analisis Data

#### a. Bahan Hukum Primer

1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan tentang isi maupun struktur yang berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

2) Sistematisasi dari perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Adanya sistematisasi secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan lebih rendah sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi vertikal, juga dilakukan sistematisasi horizontal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) mengatur mengenai hakim atau pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai setiap orang dilarang untuk mengubah atau memanipulasi data kependudukan, untuk melakukan perubahan peristiwa penting atau berganti jenis kelamin perlu melaporkan



kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan melampirkan surat penetapan dari pengadilan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan yang boleh di evaluasi).
- 4) Intepretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat berdasarkan bahasa sehari-hari atau hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal digunakan juga interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu berdasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet. Dideskripsikan, yang telah dicari persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh

dari literatur, jurnal, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif, yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual (ganti jenis kelamin) dan khusus berupa hasil penelitian mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri dari BAB I Pendahuluan yang berisi merupakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. BAB II Pembahasan yang menguraikan tentang A. Pertimbangan hukum oleh hakim, B. Permohonan penetapan transseksual, dan C. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Klaten. BAB III Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.